

**PENGARUH EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SUNSET POLICY*
PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG
UTARA TAHUN 2008**

**A.A Istri Raka Purnamawati¹
Ni Luh Supadmi²**

**Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: gek.ma@yahoo.com/telp: +62 81936011358**

ABSTRAK

Pengaruh Efektivitas Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara pada tahun pajak 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas kebijakan *sunset policy* pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode pemecahan masalah dengan cara memberi deskripsi serta mengeksplorasi data-data yang diperoleh dalam penelitian. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas dan Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil analisis secara statistik pengaruh efektivitas kebijakan *Sunset Policy* adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak yang ditunjukkan pada nilai Adjust R² sebesar 39,1 persen. Ini Artinya semakin efektif kebijakan *Sunset Policy*, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat. Apabila kebijakan seperti ini terus diselenggarakan maka target penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan. KPP harus lebih banyak melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada WP agar semua proses kewajiban pajak bisa berjalan dengan lancar.

Kata kunci : *Efektivitas Sunset Policy dan Penerimaan pajak*

ABSTRACT

Taxes are the dues to the treasury of the State by the People's law (which can be imposed) by not getting reciprocal services (kontraprestasi) directly can be shown and used to pay for general expenses. Taxpayers are paying taxes to the state for the survival of a nation in implementing development in all fields are required. Directorate General of Taxation has the authority to collect tax data from government agencies, institutions, associations and other parties to determine the fulfillment of tax obligations untruth made by the taxpayer. In an effort to avoid the imposition of taxation arising from untruth tax reporting, tax authorities give greater opportunities to the public taxpayer to utilize Sunset Policy (Sunpol). Sunset Policy is a golden opportunity given the tax for individual taxpayers and entities such as the elimination of the tax administrative sanctions in the form of interest. The purpose of this study to determine the effectiveness sunset policy on income tax revenue in the Tax Office Primary North Badung. The method of data analysis of this research is descriptive quantitative analysis method is the method of solving the problem by giving a description and explore the data obtained in the study. Before conducting the analysis, first performed Normality Test and Test

heterocedastisity using SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Based on the results of statistical analysis influence the effectiveness of the policy Sunset Policy is a positive and significant effect on the level of tax receipts shown in the Adjust R2 value of 39.1 percent. This means that the effective policy Sunset Policy, then the income tax increase. If this policy continues to be held the target of tax revenue as expected. KPP should socialize more and give good service to WP for all of the tax liability can be run smoothly.

Keywords: *Sunset Policy Effectiveness and tax revenue*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan KEP-DJP No. 161/PJ/2001 yang menyatakan setiap badan atau orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak, begitu pula bendaharawan sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuka lembaran sejarah baru, yaitu semangat transparansi birokrasi, era keterbukaan dan pelayanan prima dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan pembenahan diri atas pelayanan yang diberikan. Salah satu bukti Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembenahan dalam pelayanan yaitu dengan memberikan

fasilitas *Sunset Policy (Sunpol)*. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2008 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 sesuai dengan PERPU No. 5 tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Konsep dasar dari *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.

Sunset Policy merupakan kesempatan emas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, maka wajib pajak tersebut dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2007 dan tahun–tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, dan diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas pajak yang kurang bayar. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun–tahun pajak sebelumnya diberikan fasilitas untuk membetulkan SPT-nya tanpa dikenakan sanksi administrasi,

sepanjang pembetulan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, hal ini diatur dalam pasal 37A Undang – undang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan (Undang – undang No. 28 tahun 2007 dan PERPU No. 5 Tahun 2008).

Pada Tabel 1 disajikan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2007 dan 2008.

Tabel 1
Penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Badung Utara
tahun 2007 dan 2008

Tahun	Rencana Penerimaan (dalam Rp)	Realisasi penerimaan Pajak (dalam Rp)	%
2007	5.412.031.960	6.405.663.681	118,34
2008	9.394.804.837	11.359.806.100	120,92

Sumber: KPP Pratama Badung Utara

Pada Tabel 1 menggambarkan tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 6.405.663.681 lebih besar 18,34 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp. 5.412.031.960. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak sebesar 120,92 persen, lebih besar 20,92 persen dari rencana penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 9.394.804.837.

Pada Tabel 2 disajikan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan penyampaian SPT dan penerimaan pajak oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada tahun 2007 dan 2008.

Tabel 2
Kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Badung Utara
tahun 2007 dan 2008

Tahun	WP Efektif/WP yang terdaftar	Jumlah SPT yang diterima	%
2007	12.626	6.228	49
2008	15.159	11.108	73

Sumber: KPP Pratama Badung Utara

Maka yang menjadi pokok permasalahan dan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh Efektivitas Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara pada tahun pajak 2008.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pajak

Rocmat Soemitro dalam Erly Suandy (2002:10), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapretasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran pajak harus berdasarkan undang–undang, iuran yang diberikan oleh rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa, tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang nantinya

digunakan untuk memenuhi pengeluaran–pengeluaran Negara yang diatur dalam perundang-undangan.

Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi , koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak Orang pribadi adalah orang pribadi atau individu sebagai subyek pajak yang dapat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan yang menurut peraturan perundang–undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut UU No.36 Th 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah :

Tabel 3
Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	35%

Sumber : Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1), ditetapkan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri (Tabel 3)

$\text{PPh terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh}$

Untuk Orang Pribadi dihitung dengan cara:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

$\text{PKP} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$

- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan

$\text{PKP} = (\% \text{ Norma perhitungan} \times \text{Peredaran Usaha}) - \text{PTKP}$

Tabel 4.
Perkembangan PTKP Tahun 1999-2009

Uraian	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)
WP	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000
WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000
Istri Bekerja	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000
Tanggung (maksimal 3 orang)	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000

Sumber: Undang – undang PPh No. 36 Tahun 2008

Teori Efektivitas

Mardiasmo (2004:4), Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Indra Bastian (2001:336), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian *Sunset Policy*

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan diganti dengan Peraturan Pegganti Undang-undang (PERPU) No.5 Tahun 2008, *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A undang – undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari KPP Pratama Badung Utara. Adapun variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Variabel Independen adalah Efektivitas *Sunset Policy*

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau adanya perbandingan antara target dan realiasi penerimaan pajak.

Dan sebagai pembanding digunakan rumus efektivitas berdasarkan target yang telah ditentukan sebagai berikut :

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- 2) Variabel Dependen

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak, yang diukur dari besarnya penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Badung Utara pada akhir tahun 2008.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Uji Normalitas

Uji Normalitas Data menggunakan uji statistik yaitu alat uji normalitas data kolmogrov–Smirnov (Uji K-S). Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan bersidtribusi normal bila signifikansi lebih besar dari *alpha*=0,05 (Ghozali,2002)

Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel–variabel yang dioperasikan sudah mempunyai varians yang sama (homogen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai absolut terhadap variabel bebasnya. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai absolut) atau signifikansi diatas 0,05 maka tidak ada heterokedastisitas.

Teknik Analisis untuk mengukur Efektivitas

Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

(Sugiyono,2007:142). Deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Teknik Analisis untuk mengukur Pengaruh efektivitas kebijakan *sunpol*

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear sederhana dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) *Relase 11.5 for windows*. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak

α = Konstanta

X = Efektivitas

β = Koefisien Regresi

e = Error term

PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik persamaan regresi yang diperoleh dilakukan melalui uji normalitas dan heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan komputer program

Statistical Pacage of Social Science (SPSS) version 15 for windows disajikan sebagai berikut.

Uji Normalitas

Sebelum model regresi linear sederhana digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas yang digunakan untuk mengetahui model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas disajikan pada lampiran 1. Hasil *Kolmograv – smirnov* diperoleh nilai *unstandardized residual* adalah sebesar 0,054. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini dapat dianalisis melalui *Glajser* dengan melihat tingkat signifikansi, jika tingkat signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini bebas dari gejala heterokedastisitas. Dari uji Galjser diketahui bahwa variabel memiliki tingkat signifikansi diatas 0.05 yaitu sebesar 0,559 (lampiran 2) yang berarti model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan *Sunpol* berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.0 dengan *alfa*(α)=5% diperoleh hasil Efektivitas kebijakan *Sunpol* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak penghasilan di KPP Pratama Badung Utara. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant	9,340	0,443		21,091	0,000
ESP	4,755	0,489	0,628	9,728	0,000

F.Statistik = 94,640

Sig. F = 0,000

R² = 0,395

Adjust R² = 0,391

Sumber: Hasil Analisis

Dari Tabel 5, dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta X$$

$$Y = 9,340 + 4,755 X$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak

α = Konstanta

X = Efektivitas kebijakan *Sunpol*

β = Koefisien Regresi

e = Error term

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai konstanta adalah 9,340 berarti bila efektivitas *sunpol* konstan atau perubahannya nol, maka nilai tingkat penerimaan pajak adalah standar. Hal ini berarti jika efektivitas kebijakan *sunpol* nol maka penerimaan pajak adalah 9,340.

- b. Nilai Koefisien regresi tingkat Efektivitas *Sunpol* (X) adalah 4,755 bernilai positif, berarti bahwa efektivitas *sunpol* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini berarti bahwa apabila kebijakan *sunpol* terlaksana efektif kemungkinan tingkat penerimaan pajak akan meningkat.
- c. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari koefisien determinasi (*Adjust R squared*). Berdasarkan lampiran 4 diketahui besarnya *Adjust R squared* adalah 0,391. Ini berarti bahwa 39,1 persen tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Badung Utara tahun 2008 dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan *sunpol* sedangkan sisanya sebesar 60,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lainnya bisa dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, pemahaman yang kurang dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

Hasil berdasarkan analisis data secara statistik dapat diketahui bahwa variabel efektivitas kebijakan *sunpol* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y) yang artinya, semakin efektif kebijakan *Sunset Policy*, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat. Hasilnya dapat kita lihat dari nilai *Adjust R²* sebesar 0,391 yang artinya 39,1 persen penerimaan pajak dipengaruhi

sunpol sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada model ini.

Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut.

- 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus lebih banyak melakukan sosialisasi ke WP mengenai peraturan-peraturan terbaru dalam bidang perpajakan.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- 3) Peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan misalnya, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak.
- 4)

DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).2007

Erly Suandi. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 2008. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, skripsi dan Mekanisme Pengujian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Ghozali. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro

Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF

M ardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta

- Kantor Pelayanan Pajak. 2006. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan dan Surat Setoran Pajak*
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor 161/PJ/2001 *e-Registration*
- Perpu No. 5 Tahun 2008 tentang, *Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan*
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, *tentang efektivitas*
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung:Alfabeta
- Sukrisno Agus, Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-33/PJ/2008 *Tentang Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengelolaan SPT tahunan PPh. Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, Dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan*
- Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008 *Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya*
- Tutik Setiowati. 2005 *Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 25 pada hotel Berbintang Tiga di kota Denpasar* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Undang-undangan No 26 tahun 2000 *tentang e – Registration*
- Undang-undang No 28 tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-undang No 36 tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*
- Yeni Permana. 2009. "*Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Fasilitas Sunset Policy Perpajakan Tahun 2008 Di KPP Pratama Denpasar Timur*". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Waluyo. 2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- www.pajak.go.id, Tarif PPh Wajib Pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008